



DARUSSALAM

JURNAL ILMIAH ISLAM DAN SOSIAL

ADOPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh : Hj. Lusiana

KEHUJAHAN IJMA SEBAGAI DASAR HUKUM FIQH ISLAM

Oleh : Abdul Hayat

**PENDIDIKAN KARAKTER (SOFT SKILL) BERBASIS ESQ
(EMOTIONAL SPIRITUAL QUOTIENT) DALAM PEMBELAJARAN**

Oleh : Nurul Ainani

PANDANGAN AL-GHAZALI DALAM PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM

Oleh : H. Gusti Abdurrahman

PROBLEMA DAN SOLUSI GURU DALAM EVALUASI PENDIDIKAN

Oleh : Nurjannah Riani

TELEVISI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA PADA ERA GLOBAL

Oleh : Saadillah

KEBENARAN PENDIDIKAN ISLAM

Oleh : Radiansyah

AL QURAN DAN WAHYU

Oleh : M. Idris Syukur

Diterbitkan Oleh :

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DARUSSALAM MARTAPURA
KALIMANTAN SELATAN**

Telp. (0511) 4722034 Faxes. (0511) 4721307

KEHUJJAHAN IJMA SEBAGAI DASAR HUKUM FIQH ISLAM

Oleh: Abdul Hayat*

Abstrak

Ijma sebagai dasar dalam penetapan hukum fiqh bukan berdiri sendiri tetapi tetap berpedoman dan merujuk kepada petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. Sebab *ijma* hanya merupakan suatu kesepakatan para *mujtahid* terhadap suatu permasalahan baru dalam rangka menetapkan hukumnya. Ketika terjadi suatu peristiwa yang memerlukan pemecahan hukum setelah Rasulullah saw. Wafat, dan pemecahan hukum masalah tersebut tidak ditemukan secara jelas dan tegas di dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul, maka para mujtahid berusaha mencari pemecahan hukumnya, baik dengan cara bersama-sama dimusyawarahkan, ataupun dengan cara sendiri-sendiri, namun apabila hasil pemecahan tersebut dapat disepakati bersama baik langsung ataupun tidak langsung, maka peristiwa penetapan hukum tersebut dikatakan terjadi *ijma*'. Sekalipun *jumhur* ulama *ushul* sepakat menggunakan *ijma* sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum *fiqh*, tetapi masih terdapat para ulama yang tidak menyetujuinya.

Kata kunci: Hujjah, Ijma Sharih, Ijma Sukuti

A. Pendahuluan

Dalam ilmu *ushul fiqh* dalil-dalil syara' ataupun dasar-dasar yang digunakan untuk menetapkan hukum *fiqh* selain dari Al Qur'an dan Hadits Nabi sebagai dasar pokok, juga ada menggunakan dasar lain yang berupa ijtihad, walaupun dasar-dasar tersebut tetap berpedoman dan tidak keluar dari petunjuk dan prinsip-prinsip yang ditunjuki oleh Al Qur'an dan Hadits Nabi saw.

Jumhur ulama *ushul* sepakat menjadikan *ijma* sebagai salah satu dasar atau dalil yang dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum *fiqh*, sebab *ijma* merupakan suatu kesepakatan para *mujtahid* terhadap suatu

* Penulis adalah Dosen/Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin

permasalahan baru dalam rangka menetapkan hukumnya. Sedang para *mujtahid* mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh memecahkan berbagai permasalahan hukum dengan usaha maksimal dari bekal ilmu keagamaan yang mereka miliki pada suatu masa tertentu.

Sekalipun *jumhur* ulama *ushul* sepakat menggunakan *ijma* sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum *fiqh*, juga masih terdapat para ulama yang tidak menyetujuinya, bahkan mereka menganggap terjadinya *ijma* itu suatu yang meragukan adanya.

Dalam makalah kecil ini penulis mengangkat masalah *ijma* ini dan kehujujahanannya sebagai penetapan hukum dalam *fiqh*, yang memuat pengertian *ijma*, dasar-dasar *ijma*, rukun *ijma*, macam-macam *ijma*, terjadinya *ijma*, dan *kehujujahan ijma*.

Tentunya penulis menyadari bahwa makalah ini sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berharap adanya berbagai masukan dan koreksi dari para pembaca makalah ini. Semoga bermanfaat.

B. Pengertian

Menurut bahasa *ijma'* (الإجماع) berarti kesepakatan, kebulatan suara.¹ Sedang menurut istilah *ushul fiqh* adalah:

الْإِجْمَاعُ فِي إِصْطِلَاحِ الْأَصُولِيِّينَ: هُوَ اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُحْتَمِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِ مِنْ الْعُصُورِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فِي وَقَعِهِ.

Ijma menurut istilah para ahli *ushul fiqh*, ialah kesepakatan para *mujtahid* muslim pada suatu masa tertentu setelah Rasulullah saw. Wafat terhadap permasalahan hukum syara' pada suatu peristiwa.²

Ketika terjadi suatu peristiwa yang memerlukan pemecahan hukum setelah Rasulullah saw. wafat, dan pemecahan hukum masalah tersebut tidak ditemukan secara jelas dan tegas di dalam Al Qur'an dan Sunnah

¹ A. W. Munawwir. *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Jokjakarta: Progresif, t. th), h. 226.

² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Darul Kalam, t.th.), h. 44

Rasul, maka para mujtahid berusaha mencari pemecahan hukumnya, baik dengan cara bersama-sama dimusyawarahkan, ataupun dengan cara sendiri-sendiri, namun apabila hasil pemecahan tersebut dapat disepakati bersama baik langsung ataupun tidak langsung, maka peristiwa penetapan hukum tersebut dikatakan terjadi *ijma'*. Permasalahan tersebut biasanya berkisar pada masalah teknis mu'amalah, tidak dalam masalah materi ibadah.

C. Dasar Ijma

Ada beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits Nabi saw. Sebagai dasar yang mengisyaratkan tepatnya *ijma'* untuk memecahkan permasalahan hukum. Antara lain sebagai berikut:

1. Surat An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Lafazh *ulil amri* (pemegang kekuasaan) tersebut mencakup kepada urusan duniawi, seperti kepala negara, anggota perwakilan rakyat, para menteri dan lain sebagainya. Juga mencakup pemegang urusan *din* (agama), seperti para mujtahid, para mufti dan para ulama. Oleh karena itu bila masing-masing golongan tersebut telah sependapat dalam menetapkan hukum suatu peristiwa, wajib ditaati dan diikuti sebagaimana mentaati dan mengikuti Al Qur'an dan Hadits Nabi.³

2. Surat An-Nisa ayat 83.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

³ Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1993), h. 62.

Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka.

3. Surat An-Nisa ayat 115.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

4. Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah.

لَأَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَىٰ خَطَاٍ (رواه ابن ماجه)

Ummatku tidak akan bersepakat untuk membuat kekeliruan (H.R. Ibnu Majah).

5. Hadits riwayat Ahmad.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. (رواه احمد)

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang muslim, maka di sisi Allah pun ia dipandang baik pula (H.R. Ahmad).

Dari isyarat beberapa nash di atas, cukup jelas memberikan petunjuk, bahwa dalam hal tertentu utamanya dalam hal permasalahan hukum sangat utama untuk mengikuti pendapat yang disepakati oleh kaum muslimin, *ulil amri* atau para *mujtahid*.

D. Rukun Ijma

Para ulama *ushul* menetapkan beberapa hal yang harus ada dalam proses kesepakatan, sehingga kesepakatan itu dapat disebut sebagai *ijma* yang dapat dijadikan *hujjah*, yaitu sebagai berikut:

1. Pada masa terjadinya peristiwa itu, ada terdapat beberapa orang mujtahid.

Istilah persepakatan pendapat itu tidak akan terjadi apabila tidak ada beberapa macam pendapat yang masing-masing pendapat itu bersesuaian dengan pendapat yang lain. Jika pada masa terjadinya peristiwa tidak ada seorangpun mujtahid, atau ada tetapi hanya seorang saja, maka tidaklah terjadi suatu *ijma* yang dibenarkan oleh syara'. Oleh karena itu pada waktu Rasulullah saw. masih hidup *ijma* tidak ada, sebab beliau saja satu-satunya orang yang mengerti dan memahami hukum syara'.

2. Semua mujtahid itu menyetujui atas perkara hukum yang ditetapkan.

Dalam hal kesepakatan ini sekalipun para mujtahid itu dari golongan dan tempat yang berbeda, baik secara langsung menyatakan sepakat ataupun tidak langsung. Minimal tidak menentangnya atau berdiam diri. Kalau peristiwa yang dimusyawarahkan itu hanya disepakati oleh mujtahid dari satu negara saja, misalnya mujtahid dari Mesir, Saudi Arabia, Pakistan, atau Indonesia saja, maka hasil putusan tersebut bukanlah *ijma*, sebab *ijma* haruslah merupakan persepakatan dari seluruh mujtahid muslim pada saat peristiwa itu terjadi.

3. Kesepakatan itu diperlihatkan secara jelas oleh para mujtahid

Kejelasan persepakatan tersebut dinyatakan baik dengan pernyataan maupun dengan perbuatan, seperti mempraktikkan dalam pengadilan walaupun pada permulaannya baru merupakan pernyataan perseorangan kemudian pernyataan itu disambut oleh orang banyak, maupun merupakan pernyataan bersama melalui suatu muktamar.

4. Persepakatan itu harus merupakan persepakatan yang bulat dan utuh.

Persepakatan yang bulat dan utuh itu dimana setelah persepakatan itu terjadi tidak ada mujtahid yang menentang persepakatan itu, dalam pernyataan ataupun perbuatan dimanapun mereka berada. Jadi kalau kalau

persepakatan itu hanya dari kebanyakan mujtahid saja sedang sebagian mujtahid yang lain menentangnya, maka bukanlah merupakan ijma yang dapat dijadikan *hujjah syar'iyah*.

Berdasarkan keterangan rukun *ijma* di atas, maka apabila rukun-rukun *ijma* tersebut telah terpenuhi, maka hukum hasil dari *ijma* itu merupakan undang-undang syara yang wajib ditaati dan para mujtahid berikutnya tidak boleh menjadikan peristiwa yang telah disepakati itu tempat berijtihad baru. Sebab hukumnya sudah tetap atas dasar bahwa *ijma* itu telah menjadi hukum syara yang *qath'i*, sehingga tidak dapat ditukar atau dihapus dengan ijtihad yang lain.

E. Macam-Macam Ijma

Macam-macam *ijma* dilihat dari dua segi, yaitu segi bentuk kesepakatannya dan cakupan para mujtahidnya.

1. Dilihat dari segi bentuk kesepakatannya, *ijma* terbagi kepada dua macam.
 - a. *Ijma sharih*, yaitu kesepakatan mujtahid mengenai hukum atas suatu peristiwa pada suatu masa dengan jelas para mujtahid itu menyatakan pendapatnya baik dengan memfatwakan atau mempraktikkannya yang mencerminkan pendapatnya.
 - b. *Ijma sukuti*, yaitu kesepakatan yang sebagian mujtahid menyatakan pendapatnya dengan tegas terhadap suatu hukum atas suatu peristiwa pada suatu masa baik dengan memfatwakan atau dengan mempraktikkan, sedang sebagian mujtahid yang lain dalam masa yang sama tidak menyatakan persetujuannya terhadap hukum itu dan tidak pula menentangnya.

Dari kedua macam *ijma* di atas, menurut jumhur *ijma sharihlah* yang merupakan *ijma hakiki* dan menjadi sumber hukum syari'at, sedang

ijma sukuti adalah merupakan *ijma i'tibari* (masih relatif).⁴ Orang yang berdiam diri belum tentu ia setuju. Karena itu kedudukan *ijma sukuti* masih diperselisihkan. Jumhur menetapkannya bukan sebagai hujjah, lantaran masih dianggap sebagai pendapat perorangan. Akan tetapi ulama Hanafiah berpendapat bahwa *ijma sukuti* itu dapat dijadikan *hujjah*, apabila *mujtahid* berdiam diri setelah disodorkan kepadanya peristiwa itu beserta pendapat *mujtahid* dan cukup pula waktu untuk membahasnya serta tidak didapati suatu petunjuk bahwa dia berdiam diri itu karena takut atau mengambil muka dan sebagainya.

2. Dilihat dari segi cakupan jumlah *mujtahid* yang membuat kesepakatan, terbagi kepada enam macam.
 - a. *Ijma sahabat*.
 - b. *Ijma khalifah* yang empat.
 - c. *Ijma* Abu Bakar dan Umar.
 - d. *Ijma* Ulama Madinah.
 - e. *Ijma* Ulama Kufah dan Bashrah.
 - f. *Ijma Itrah* (ahli bait/golongan Syi'ah).⁵

F. Terjadinya Ijma

Ijma seperti yang dimaksud pada pengertian *ijma* yang telah dikemukakan, serta rukun-rukunnya yang harus dipenuhi secara utuh, itu terjadi, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh, kecuali *ijma* sahabat. Sebab *ijma* sahabat terhadap hukum-hukum syara' telah ditetapkan secara mutawahir sehingga tidak ada seorangpun yang menolaknya.⁶

Adapun terjadinya *ijma* sesudah masa sahabat sangat sulit kemungkinan terjadi yang sesungguhnya. Oleh karena itu imam Syafi'i

⁴ *Ibid.*, h. 65

⁵ A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Wijaya, 1986), h. 125-126

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Multazim At-Thabiu' Wan-Nusyur* (Beirut: Darul Fikri Al-Arabi, t.th.), h. 212

berdasarkan keterangan, beliau cenderung menolak terjadinya *ijma'*, dengan alasan sebagai berikut.

1. Para fuqaha berdomisili di berbagai tempat yang saling berjauhan, sehingga mereka tidak mungkin dapat bertemu.
2. Terjadinya perbedaan pendapat di antara para fuqaha yang tersebar di berbagai daerah di seluruh negara-negara Islam.
3. Tidak adanya kesepakatan para ulama tentang orang-orang yang diterima ijmannya.
4. Tidak adanya kesepakatan para ulama tentang kriteria ulama yang berhak untuk berpendapat dalam masalah-masalah fiqh.⁷

Lebih lanjut lagi Imam Ahmad menyatakan bahwa “sesuatu yang didakwakan oleh seseorang sebagai *ijma*, adalah bohong dan orang yang mendakwakkannya adalah pembohong”.⁸

Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kemungkinan terjadinya *ijma* di zaman sekarang?. Berdasarkan beberapa keterangan di atas, menurut penulis memang di zaman sekarang sangat sulit dapat terjadinya *ijma* seperti yang dikehendaki pada pengertian dan rukun-rukunnya yang harus dipenuhi seperti penjelasan terdahulu. Namun yang sangat mungkin adalah terjadinya *ijma* dari segi cakupan para mujtahid yang lebih kecil, atau merupakan perwakilan-perwakilan dari sejumlah ulama tertentu guna mencari kesepakatan dalam menetapkan permasalahan hukum yang berkembang. Baik kesepakatan ini sifatnya lokal, regional, nasional maupun internasional. Di Indonesia misalnya kesepakatan Majelis Ulama Indonesia (MUI), kesepakatan para ulama Nahdhatul Ulama (NU), kesepakatan ulama Muhammadiyah, dan sebagainya.

⁷ *Ibid.*, h. 201

⁸ *Ibid.*, h. 200

G. Kehujjahan Ijma

Jika telah terjadi ijma terhadap hukumnya suatu permasalahan, maka hukum yang ditetapkan berdasarkan *ijma* tersebut mempunyai kekuatan sebagai hukum yang bersifat *qath'i*, meskipun *sanad* yang dijadikan sandaran *ijma* tersebut bersifat *zhanni*.⁹ Misalnya, kesepakatan para fuqaha bahwa berpoligami dengan wanita yang masih ada hubungan mahram dengan istrinya adalah haram. Hukum ini bersifat *qath'i* yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, meskipun sandaran *ijma* ini bersifat *zhanni*, yaitu hadits Nabi yang berikut.

لَا تُنكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتَيْهَا وَلَا عَلَى خَالَاتِهَا

Seorang wanita tidak boleh dimadu bersama dengan bibinya ('Ammah atau Khalahnya)

Demikian juga para fuqaha telah bersepakat bahwa nenek diberi bagian harta pusaka. Hukum ini bersifat *qath'i*, walaupun hadits yang dijadikan sandaran berupa *hadits ahad* yang bersifat *zhanni*, yaitu hadits shahabat Mughirah ibn Syu'bah yang melihat Rasulullah saw. Memberikan 1/6 harta pusaka *mayyit* kepada nenek.

Contoh lain adalah menempatkan kedudukan saudara (laki-laki dan perempuan) seayah pada kedudukan saudara sekandung, bila tidak ada saudara sekandung. Ketetapan ini berdasarkan *ijma*, meskipun dalil yang dijadikan sandaran bersifat *zhanni*.

Dari keterangan ini dapat dikatakan bahwa hukum yang dihasilkan dari *ijma* bersifat *qath'i*, meskipun sandaran hukumnya bersifat *zhanni*. Atau dengan kata lain *ijma* dapat meningkatkan kedudukan sandaran hukum yang bersifat *zhanni* ketingkat *qath'i*.

Sekalipun *ijma* itu mempunyai kekuatan hukum yang *qath'i*, namun hanya *ijma sharih* saja yang disepakati *jumhur fuqaha* sebagai *hujjah*. Imam Syafi'i memberikan interpretasi terhadap *ijma sharih* ini sebagai

⁹ *Ibid.*, h. 204

berikut: “*ijma sharih* ialah, jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan, hukum ini telah disepakati, maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan”.¹⁰

Adapun *ijma sukuti*, menurut ulama Hanafiah dapat dijadikan hukum apabila mujtahid itu berdiam diri setelah disodorkan kepadanya peristiwa itu beserta pendapat mujtahid lain yang telah berijtihad dan telah cukup pula waktu untuk memahasnya serta tidak didapati suatu petunjuk bahwa dia berdiam itu karena takut atau mengambil muka atau lain sebagainya.¹¹

Kemudian kalau *ijma* itu dilihat keujjahannya dari segi skop mujtahid yang melakukan *ijma*, maka hanya *ijma shahabat* yang bisa dijadikan *hujjah*.¹² Sebab memang kalau diperhatikan ternyata *ijma shahabat* inilah yang sangat mungkin terjadinya *ijma* yang sesungguhnya seperti yang dikehendaki pada pengertian dan rukun *ijma* yang sesungguhnya.

Terlepas dari apa yang dikehendaki pada pengertian dan rukun *ijma* itu, menurut hemat penulis sekalipun di masa sesudah masa sahabat hingga sekarang sangat sulit memenuhi yang dimaksud akan terjadinya *ijma*, kita tetap akan lebih utama mengambil pegangan hukum atas suatu peristiwa dari yang disepakati para mujtahid yang terbanyak, meskipun sifatnya hanya dalam skop yang kecil atau hanya dari perwakilan para ulama tertentu, misalnya; kesepakatan Majlis Ulama Indonesia, kesepakatan para ulama Muhammadiyah, ataupun kesepakatan para ulama Nahdhatul Ulama (NU) dan sebagainya, daripada berpegang kepada pendapat perorangan saja.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, *Ibid.*, h. 66

¹² A. Hanafi, *Ibid.*

H. Penutup

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. *Ijma* adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tertentu setelah Rasulullah saw. wafat terhadap peristiwa hukum syara pada suatu peristiwa yang memerlukan pemecahan hukum.
2. Kesepakatan yang merupakan *ijma* harus memenuhi beberapa rukun sebagai berikut.
 - a. Pada saat terjadinya peristiwa, ada terdapat beberapa orang *mujtahid*.
 - b. Semua *mujtahid* menyetujui atas hukum yang ditetapkan, sekalipun mereka dari golongan dan tempat yang berbeda, baik secara langsung maupun tidak, minimal berdiam atau tidak membantahnya.
 - c. Kesepakatan itu diperlihatkan secara jelas oleh masing-masing mujtahid, baik dengan pernyataan maupun dengan perbuatan.
 - d. Persepakatan itu merupakan persepakatan yang bulat dan utuh.
3. *Ijma* merupakan hujjah hukum yang bersifat *qath'i* dengan ketentuan:
 - a. *Ijma* itu merupakan *ijma sharih*
 - b. *Ijma* itu dari *ijma shahabat*.
4. Sekalipun sesudah masa sahabat hingga sekarang sangat sulit terjadinya *ijma* yang sesuai dengan rukun *ijma*, namun ketetapan hukum yang disepakati oleh para mujtahid yang banyak, walaupun hanya dari perwakilan-perwakilan atau sifatnya dalam skop yang lebih kecil lebih utama untuk diikuti daripada hanya pendapat perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, A. *Ushul Fiqh*, Jakarta, Wijaya, 1989
- Khallaf . A.W, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut, Darul Kalam, t.th.
- Munawwir. A. W., *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*. Jokjakarta, Progresif, t.th.
- Syukur. M. A. *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Surabaya, PT. Bina Ilmu Offset, 1990
- As-Shiddiqy. M. H. *Sejarah dan Pengantar Ilmu/Al-Qur'an/Tafsir*. Jakarta, Bulan Bintang, 1989.
- As-Shiddiqy. M.H. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta, Bulan Bintang, 1991
- Riva'i. M, *Ushul Fiqh*. Bandung, PT. Al Ma'arif, 1993
- Abu Zahrah. M. *Ushul Fiqh, Multazim At-Thabiu' Wan-Nusyur*. Beirut, Darul Fikri Al-Arabi, t.th.
- Al-Marbawi. M. I. A. R. *Kamus Al-Marbawi Juz 2*. Bandung Indonesia, Syarikat Al-Ma'arief, t.th.
- Khudhari Biek. M. *Ushul Fiqh*, Beirut, Darul Fikri Lit-Thaba'ati Wanusyur wat-Tauri, 1988
- Yahya. M & Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung, Pt. Al-Ma'arif, 1993
- Amanah. S. *Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Semarang, CV. Asy Syifa, 1993
- As-Shiddiqy. M. H. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta, CV. Mulya, 1967.
- As-Shiddiqy. M. H. *Pokok-Pokok Ilmu Dirajah Hadiets*. Jakarta, Bulan Bintang, 1967

